BAB II

PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Sebuah kajian akademik dan kajian yuridis pertama-tama harus menemukan konsep devinitif tentang anak angkat dan pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris *"adoption"*, kata *adopt* yang berarti mengangkat orang lain sebagai anak.[1] Anak yang diadopsi disebut anak angkat. Dalam *Kamus Hukum*, adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.[2] Sedangakan dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, pengertian anak angkat adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.[3]

Kamus Hukum yang ditulis oleh Simorangkir menjelaskan bahwa *"adoptie"* adalah mengangkat seorang anak sendiri sehingga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Sedangkan anak angkat adalah seorang yang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan

---

[1] Victoria Bull, *Kamus Oxford (Learner's Pocket Dictionary)*, edisi ke 4 (London : Oxford University Pers, 2010), 6.
[2] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992,), 8.
[3] Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti anak sendiri.[4] Mengutip dari Ensiklopedi Umum, adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.[5]

Dalam *Ensiklopedi Islam* istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengangakatan anak orang lain oleh suatu keluarga dengan maksud memelihara dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang seperti mereka memperlakukan anak kandung sendiri.[6]

Menurut *Ensiklopedi Indonesia*, adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadikan anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan hukum adat maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.[7]

Akibat dari pengertian adopsi di atas, maka anak yang diadopsi akan memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban, sehingga konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan kewarisan dari orang tua yang mengangkatnya dan larangan kawin dengan keluarganya sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

---

[4] Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4-8.
[5] Departemen Pendidikan, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, cet 15,2006), 16.
[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru-van hoeve), 83
[7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru-van hoeve), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam hukum adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam istilah, misalnya *"mupu anak"* di Cirebon, *"ngukut anak"*[8] di Suku Sunda Jawa Barat, *"nyentanayang"* di Bali, *"anak angkat"* di Batak Karo, *"meki anak"* di Minahasa, *"ngukup anak"* di Suku Dayak Manyan, *"mulai jurai"* di Rejang, *"anak akon"* di Lombok Tengah, *"napuluku"* atau *"wengga"* di Kabupaten Paniai Jayapura dan *"anak pulung"* di Singaraja.[9]

Dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam Hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangakatnya dan terputusnya hubungan dengan keluarga aslinya.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *"tabannī"* yang dalam kamus al-Munawwir diartikan *"Tabannā Fulānan"*, yaitu mengambil; mengangkat anak, mengadopsi.[10]

Secara terminologis menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Tafsir al-Munīr* menyatakan bahwa *tabannī* merupakan pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu

---

[8] Suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat, maka anak angkat akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang di persamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak itu. Lihat Kamil, Fauzan, Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)31

[9] Musthofa, *Pengangkatan Anak kewenangan Pengadilan Agama*, 9

[10] Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwīr Kamus Arab-Indonesia*, cet 25,(Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinasabkan kepada dirinya. Pengangkatan anak seperti ini juga diharamkan oleh Islam.[11]

Mahmud Syaltut, ulama dan pemikir Islam dari Mesir mengemukakan dua pengertian adopsi atau pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan memperlakukannya sebagai anak sendiri tanpa memberi status anak kandung padanya. Kedua, mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nasab orang tua.[12]

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan lebih dari itu terlintas dari hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak dapat menjadi anak sholeh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat meninggal dunia.

Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal soleh yang dianjurkan Islam, maka bentuk pengangakatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam.

---

[11] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munīr Fī al- 'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, jilid II, (Damaskus: Dar al fikr, 1426 H/2005 M), 256

[12] *Ensiklopedi Islam*, 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, pengangkatan anak demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka menasabkan anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Jadi yang bisa disimpulkan dari beberapa pengertian tentang pengangkatan anak, bahwasannya pengangakatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat tanpa menasabkan kepada orang tua angkatnya.

B. Sejarah Pengangkatan Anak

Sejarah pengangkatan anak sama tuanya dengan peradaban manusia. *Code of Hammurabi* yang merupakan kitab undang-undang tertua di dunia yang terdapat pada zaman Babilonia sekitar abad 21 sebelum Masehi telah mencantumkan aturan pengangkatan anak. Demikian pula dalam kodifikasi hukum Romawi tertua yang dikenal dengan Undang-Undang Dua Belas Pasal *(Twelve Tables)* atau Hukum dari Raja *(The Law of the King)* sekitar 450 tahun sebelum Masehi, yang selanjutnya undang-undang ini menjadi basis sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang dipraktekkan di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, termasuk Indonesia.[13]

Pengangkatan anak dalam Hukum Romawi merupakan lembaga hukum yang sangat tua karena berakar dari hukum nenek moyang Bangsa Romawi. Biasanya lembaga ini dilakukan terhadap seorang anak yang lahir sebelum ayah dan ibunya kawin secara resmi, tetapi kemudian berkembang pengangkatan anak terhadap anak dari budak perempuan. Hukum Romawi dan kebanyakan Negara yang berlaku sistem Eropa Kontinental mengenal lembaga pengangkatan anak.

Secara historis , sistem hukum *Anglo Saxon* tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Tetapi, dalam perkembangannya sebagian besar hukum di negara-negara *Anglo Saxon* mulai mengenal lembaga pengangkatan anak. Lembaga ini mulai dikenal di Inggris sejak tahun 1926 meskipun tanpa hak mewaris bagi anak angkat. Setelah lahir Undang-Undang Pengangkatan Anak *(The Adoption of Children Act)* tahun 1949, hak mewaris diberikan juga terhadap anak angkat, sehingga sama dengan akibat hukum dalam lembaga pengangkatan anak menurut sistem hukum Romawi. Hukum Amerika Serikat dan Australia sudah lebih dahulu mengakui lembaga tersebut sebelum yang dilakukan Inggris.[14]

---

[13] Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), 13-16
[14] *Ibid*, 212-214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sama dengan anak kandung juga terjadi pada zaman sebelum dan awal Islam. Tradisi itu pernah pula dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulannya. Kehadiran Syariat Islam yang ditegakkan atas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga berlandaskan hukum-hukum yang teliti[15] secara tegas mengharamkan tradisi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40.

Pengangkatan anak seperti yang terjadi pada zaman jahiliah itu sudah lama dikenal di lingkungan penduduk Indonesia, baik dilakukan secara adat maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan.[16] Kendati yurisprudensi[17] memperluas penerapan pengertian pengangkatan anak yang secara limitative hanya untuk laki-laki, tetapi tidak ada substansi yang berubah terhadap status dan akibat hukum pengangkatan anak yang sama dengan anak kandung. Ironisnya, penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah bisaa melakukan pengangkatan anak berdasarkan konsepsi pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dengan segala akibat hukumnya.

---

[15] M. Nazaruddin, 'Masalah Adopsi dalam RUU Peradilan Anak', dalam *Mimbar Hukum* No. 25 Tahun VII, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), 22-23

[16] S. 1917-129 *jis.* 1919-81, 1924-557, 1925-93. Tentang ketentuan untuk Seluruh Indonesia mengenai Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi orang Tiong Hoa dan Peraturan Pemerintah RI nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.

[17] Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 *juncto* Nomor 558/1963/G tanggal 27 Oktober 1963.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Hasil ikhtiar ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 Huruf h dan Pasal 209. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.[18]

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabannī*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak. Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusnya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.[19]

---

[18] Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 3-4
[19] Ibid, 18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan pengangkatan anak dengan dinasabkan kepada orang tua angkatnya terdapat dalam surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 dan ayat 40 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

اُدْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.[20] *Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

[20] Maula–maula adalah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang tellah dijadikan anak angkat. Seperti Salim angkat Huzaifah, dipanggil Maula Huzaifah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu,[21] *tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Sedangkan hadis yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain dijelaskan dalam hadits Riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ اَبِى ذَرٍّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلْعَمْ يَقُوْلُ لَيْسَ مَنْ اِدَّعَى لِغَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ كُفْرٌ وَمَنْ اِدَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه مسلم

Dari Abu Dzar Ra. Bahwsanya ia mendengar Rasulululllah Saw bersabda : Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa mengakui sesuatu yang tidak ada padanya, maka hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka

مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ اِنْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ, لاَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً

Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari Kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah" [HR Muslim, no. 3314 dan 3373]

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktekkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan

[21] Maksudnya Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari seorang sahabat, karena itu janda Zaid dikawini oleh Rasululloh SAW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak; dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.[22]

C. Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Lembaga Pengangkatan Anak tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak diaturnya lembaga pengangkatan anak tersebut dalam sejarah proses pembuatan hukum *(Law Making Process)* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena alasan sosial dan politik pada saat itu. Namun demikian, apabila kembali kita melihat bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

---

[22] Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 43-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewenagan Pengadilan Agama itu juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 Huruf h *juncto* Pasal 209. Pasal-Pasal tersebut memberikan batasan pengertian pengangkatan anak dan akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.[23] Sehingga akhirnya ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

---

[23]Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak*.., 59-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata "antara orang-orang yang beragama Islam" dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, yaitu "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang.." kata "antara" menunjukkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang bersifat sengketa antara satu pihak dengan pihak lain yang berlawanan. Kedua belah pihak dalam perkara itu harus beragama Islam, yang dikenal dengan asas personalitas keislaman untuk kategori pihak yang berperkara.

Penetapan pengangkatan anak tidak bersifat sengketa, sehingga kata "antara" dalam kewenangan penetapan pengangkatan anak ini tidak dapat dimaknai demikian. Permohonan pengangkatan anak hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon. Asas personalitas keislaman diukur dari pihak pemohon. Apabila orang yang beragama Islam akan melakukan pengangkatan anak, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang-orang yang beragama selain Islam bukan kewenangan Pengadilan Agama.[24]

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum alenia kesatu dan kedua *juncto* Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, penerapan asas personalitas keislaman terhadap suatu perkara, baik secara alternatif atau kumulatif didasarkan pada:

1. Pihak-pihak berperkara beragama Islam
2. Perkaranya adalah perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.
3. Hubungan hukum yang melandasi dilakukan berdasarkan hukum Islam.[25]

Pengangkatan bagi orang tua yang beragama Islam terhadap anak yang tidak beragama Islam, dapat dimungkinkan apabila orang tua asal tidak keberatan anaknya diangkat manjadi anak angkat orang yang beragama Islam, maka dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam sehingga permohonan pengangkatan anak yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama.[26]

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak oleh keluarga muslim terhadap anak non muslim tidak terdapat pendapat yang melaranganya di

---

[24] Ibid., 67-68
[25] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka kartini, 1989), 37-40
[26] Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak*. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan ahli hukum Islam. Berbeda halnya dengan anak yang berasal dari keluarga muslim tidak boleh diangkat oleh keluarga non muslim, karena dalam salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara agama dan adanya kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari siksaapi neraka sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Tahrim ayat 6.[27]

Beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi Hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, antara lain:

1. *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 17 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 17 April 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

---

[27]M. Karyusada, *Pengangkatan Anak dari Keluarga Non-Muslim di Pengadilan Agama*, dalam suara uldilag Vol.3 No.XI September 2007, (Jakarta: Pokja Perdata Agama MARI, 2007), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
5. Bab VIII, Bagian kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 3 tahun 2005, Tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 februari 2005, setelah terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagi anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Pada pasal 49 Huruf a, Angka 20 menyatakan bahwa, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang..." Penetapan Asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah di ikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang. [28]
9. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berisi tentang beberapa aturan dalam pengangkatan anak baik persyaratan maupun macam-macam bentuk pengangkatan anak.
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/Huk/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.
11. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pasal 7 bahwa jenis pengangkatan anak terdiri atas 2 (dua) macam, yakni :

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
2. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Sedangkan untuk syarat pengangkatan anak terdapat beberapa aturan yang mengaturnya, diantaranya:

[28] Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak.*, 204-205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia

Syarat Bagi Calon Anak Angkat

a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
d. Memerlukan perlindungan khusus

Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat

a. Sehat jasmani dan rohani;
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling linggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;

j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

k. Adanya laporan sosial atau pekerja sosial setempat;

l. Tidak mengasuh calon anak selama 6 (enam) bulan sejak ijin pengasuhan diberikan;

m. Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

2. Syarat Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Apabila Anak Warga Negara Indonesia dan Orang Tua Warga Negara Asing

a. Memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah Warga Negara asal Pemohon melalui kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon melalui Kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon yang ada di Indonesia;

b. Memperoleh Ijin dari Menteri;

c. Melalui lembaga pengasuhan anak;

d. Orang tua asing tersebut telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;

e. Mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Pemohon;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Membuat pernyataan tertulis bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

g. Memenuhi syarat-syarat seperti yang termuat dalam Persyaratan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia.

Apabila Anak Warga Negara Asing dan Orang Tua Warga Negara Indonesia

a. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan

b. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Asal Anak.

3. Tata Cara Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia

a. Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;

b. Mengajukan pengajuan Permohonan Penetapaan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non-Islam);

c. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Penetapan;

d. Kemudian Pengadilan akan meneruskan Salinan Penetapan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

4. Tata Cara Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

   a. Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
   b. Mengajukan pengajuan Permohonan Putusan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non Islam);
   c. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Putusan;

Kemudian Pengadilan akan meneruskan Salinan Putusan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.[29]

---

[29] Eko Cahyo Purnomo, "*Pengangkatan-Anak-Menurut-Hukum*", dalam http://solusi hukum.blogspot.com/2009/11/pengangkatan-anak-menurut-hukum.html (26 juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id